PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / 222 TH. 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa guna kemudahan akses/penemuan kembali serta penyelamatan fisik dan informasi arsip dinamis, inaktif dan arsip statis di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan percepatan pengolahan arsip sehingga tersusun Daftar Arsip dan Inventaris Arsip;
b. bahwa guna mewujudkan tertib tata kelola arsip dan untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dibentuk Tim Pengelola Kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
4. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kearsipan Dinamis di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kearsipan meliputi :
1. Pengurusan Surat,
2. Pemberkasan Arsip Aktif,
3. Penataan Arsip Inaktif,
4. Alih Media Arsip Dinamis,
5. Program Arsip Vital, dan
6. Penyusutan Arsip (Pemindahan arsip inaktif, Pemusnahan Arsip Tidak Berguna dan Penyerahan Arsip Statis).

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISPORAPAR

SINOENG N. RACHMADI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Tanggal : 30 Januari 2023
Nomor : 045 / 222

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM. NIP.19691231 199402 1 006	Kepala DISPORAPAR Prov. Jateng	Penanggungjawab
2	Sulistyo, S.Pd, MM. NIP.19650812 198903 1 015	Sekretaris DISPORAPAR Prov. Jateng	Ketua
3	Gunardi, S.Kom, M.M NIP.19700501 199203 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris merangkap Koordinator
4	Sunarni, S.AP NIP. 19690625 199003 2 002	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Teknis Sub Bagian Keuangan
5	Stefani Della Masella, A.Md.		
6	Dyas Anggarani Putri DS, S.STP	Staf Sub Bagian Program	Pelaksana Teknis Sub Bagian Program
7	Adityana Hendraswari, ST.		
8	Sri Wahyuni, SE. NIP. 19720719 199403 2 005	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Diah Triastutiningsih, SH		
10	Endang Purwati, A.Md., SE. NIP.19671010 198903 2 009	Staf Seksi Penyadaran & Pemberd. Pemuda	Pelaksana Teknis Bidang Kepemudaan
11	Cyrillus Sena Aji Milandha NIP. 19910627 201101 1 001	Staf Kemitraan&Kelemb. Pemuda	
12	Muryo, S.Sos NIP. 19690325 198903 1 004	Staf Kemit & Pembinaan Kelemb. OR	Pelaksana Teknis Bidang Keolahragaan

13	Ajeng Anindya Prasalita NIP. 19900712 201001 2 001	Staf Olahraga Pend. &Olahraga Prestasi	
14	Dewi Novita Kurniawati, S.Sos.	Staf Pengembangan Usaha Pariwisata	Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
15	Uut Riyanti, S.Pd.	Staf Pengemb. Kawasan Pariwisata	
16	Gimin NIP.19770812 200901 1 012	Staf Pengemb. SDM Pariwisata	Pelaksana Teknis Bidang Pengemb. SDM Pariwisata &Ekraf
17	Adinda Septiana Adiputri, S.Hum		
18	Kismantono NIP.197903152009011014	Staf Sarana Pemasaran	Pelaksana Teknis Pemasaran Pariwisata
19	Shofiyah, SE. NIP. 19660412 198903 2 012	Staf Pengembangan Pasar	
20	Vera Saraswati NIP. 19760709 201001 2 008	Staf Kepelatihan	Pelaksana Teknis BPPLOP
21	Sinta Elvandari, SE	Staf Kegiatan Tertentu Sekretariat	

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISPORAPAR JAWA TENGAH

SINOENG N. RACHMADI